# ****AKTA JAMINAN FIDUSIA****

**Nomor:4.-**

- Pada hari ini, Minggu, tanggal 20-10-2024(Dua puluh Oktober dua ribu dua puluh empat).

- Pukul 15:06 WIB (Lima belas enamWaktu Indonesia Barat)

.

- Menghadap kepada saya, **Ducimus minim et ev**,   
Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri para saksi   
yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir   
akta ini :

**I. Exercitationem vel u**, lahir di , pada   
tanggal , , bertempat tinggal di Kota , , untuk sementara berada di   
;   
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi   
NIK.99812 ;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a. Selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat   
dibawah tangan, bermeterai cukup yang fotocopynya   
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan oleh karena itu   
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili :

- **EDIH**, lahir di KAB. KERAWANG, pada tanggal   
11-04-1976(Sebelas April dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam),   
Indonesia, WIRASWASTA, bertempat   
tinggal di DSN CIKUDA II RT/RW 004/002;

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi JAWA BARAT   
NIK.3215111104760002;

- Selanjutnya disebut pula **PIHAK PERTAMA**

**----------------- “PEMBERI FIDUSIA”;**

b. Selaku kuasa sebagai **Business Administration** **Control 2**  **Coordinator** berdasarkan Surat Kuasa substitusi yang   
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, yang fotocopynya   
diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan oleh karena itu   
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas   
**PT Finanace Jaya Abadi**, berkedudukan di   
Jakarta Timur, yaitu suatu perseroan yang didirikan   
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang   
berlaku di Negara Republik Indonesia yang Anggaran   
Dasar mana telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang

Perseroan Terbatas dengan Akta tertanggal 20-06-2008   
(dua puluh Juni dua ribu delapan) Nomor: 95, yang   
dibuat dihadapan MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasar tersebut telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Surat Keputusannya tanggal 15-07-2008 (lima belas Juli

dua ribu delapan) Nomor: AHU-41487.AH.01.02.Tahun 2008;

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat   
dalam akta tanggal 08-01-2024 (delapan Januari dua ribu   
dua puluh empat) Nomor 26 dibuat dihadapan MUHAMMAD   
KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang   
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak   
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata   
dalam Surat Keputusannya tanggal 10-01-2024 (sepuluh   
Januari dua ribu dua puluh empat) Nomor:   
AHU-0001531.AH.01.02.TAHUN 2024 dan penerimaan   
pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima   
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum   
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik   
Indonesia tanggal 10-01-2024 (sepuluh Januari dua   
ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.09-0010518;

- Selanjutnya disebut pula **Pihak Kedua**

**------------------ “PENERIMA FIDUSIA”;**

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris ;

- Penghadap dalam kedudukannya bertindak sebagaimana tersebut   
diatas menerangkan terlebih dahulu :

A.  Bahwa diantara Pemberi Fidusia selaku pihak yang menerima   
Fasilitas Kredit, (untuk selanjutnya cukup disebut   
“Debitor”) dan Penerima Fidusia selaku pihak yang memberi   
Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut   
“Kreditor”), telah dibuat dan ditandatangani   
**PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI DALAM BENTUK PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN** tertanggal 2024-08-14------- Nomor: 2012400125 yang dibuat dibawah tangan,   
bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada saya,   
notaris, berikut dengan segenap pengubahan dan penambahannya (untuk selanjutnya disebut ”Perjanjian Pembiayaan”)

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya   
dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar   
oleh Debitor sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan   
tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk memberikan   
Jaminan Fidusia atas kendaraan milik Pemberi Fidusia untuk   
kepentingan Penerima Fidusia sebagaimana akan diuraikan   
dibawah ini.

C.  Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian jaminan   
yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut maka   
Pemberi dan Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju,   
dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana yang   
dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 42 tahun 1999 (seribu   
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) yaitu perjanjian   
tentang jaminan Fidusia sebagaimana yang hendak dinyatakan   
sekarang dalam akta ini.

- Selanjutnya penghadap sebagaimana bertindak dalam kedudukannya

tersebut diatas menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan   
baik segala sesuatu yang, terhutang dan harus dibayarkan oleh   
Debitor kepada Kreditor, baik karena hutang, pokok, bunga dan   
biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian   
Pembiayaan, tersebut dengan jumlah hutang  pokok sebesar

**Rp. 27450000 - Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu** atau sejumlah uang yang di tentukan, dikemudian   
hari berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka penghadap Pihak   
Pertama dengan bertindak selaku Pemberi Fidusia menerangkan   
dengan ini memberikan jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia   
untuk dan atas nama siapa dan penghadap, Pihak Kedua dengan   
bertindak selaku Penerima Fidusia menerangkan dengan ini   
menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia, dengan nilai   
taksiran harga obyek Fidusia sebesar  **Rp. 23250000 - Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu** dan nilai   
penjaminan sebesar  **Rp. 46060000 - Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Ribu** atas obyek Jaminan Fidusia   
berupa :

- Jumlah Unit       : **1 (satu)**

- Merk/Type         : **YAMAHA/GRAND FILANO NEO**

- Tahun             :**2024**

- Nomor Rangka      : **MH3SEK610RJ168860**

- Nomor Mesin       : **E34KE0168864**

- Nama STNK/BPKB    : **EDIH**

- (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut dengan “Obyek   
Jaminan Fidusia”).

- Selanjutnya penghadap sebagaimana bertindak dalam kedudukannya   
tersebut diatas menerangkan pembebanan Jaminan Fidusia ini   
diterima dan dilangsungkan dengan persyaratan dan ketentuan   
sebagai berikut :

-------------------------- **Pasal 1.**

- Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia telah   
dilakukan ditempat dimana Obyek Jaminan Fidusia tersebut berada   
dan telah miliknya Penerima Fidusia, sedang Obyek Jaminan   
Fidusia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi   
Fidusia selaku peminjam pakai.

-------------------------- **Pasal 2.**

- Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh pemberi   
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada   
kewajiban bagi pemberi untuk membayar, biaya/ganti rugi berupa   
apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia,   
namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek   
Jaminan Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan   
semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan   
atas obyek jaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi   
Fidusia sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang   
bersangkutan dengan itu.

- Apabila untuk penggunaan atas obyek jaminan Fidusia tersebut   
diperlukan surat kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan ini   
memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan tindakan-   
tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai obyek jaminan   
Fidusia tersebut.

-------------------------- **Pasal 3.**

- Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak   
dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak sibstitusi oleh   
Pemberi Fidusia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang   
keadaan Obyek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas   
biaya Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan ;   
untuk melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang   
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan   
Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk   
itu termasuk tetap tidak terbatas untuk memasuki gedung-gedung,   
bangunan, ruang, dimana Obyek Jaminan Fidusia disimpan atau   
berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa   
tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan   
atau bangunan tanpa izin (“huisvredebreuk”).

--------------------------- **Pasal 4.**

- Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek   
Jaminan Fidusia tersebut ada yang tidak dapat di pergunakan   
lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya   
mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau obyek-obyek   
jaminan Fidusia yang tidak dapat di pergunakan itu dengan Obyek   
Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan   
yang digantikan serta yang dapat di setujui Penerima Fidusia,   
sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia tersebut termasuk dalam   
Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

-------------------------- **Pasal 5.**

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan Fidusia ulang   
atas obyek jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia juga tidak   
diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan   
atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun, obyek jaminan   
Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih   
dahulu dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia tidak   
memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah   
ditentukan dalam akta ini atau Debitor tidak memenuhi kewajiban   
berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Maka lewat waktu yang   
ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut sudah cukup   
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi   
Fidusia atau Debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam   
hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai obyek jaminan   
Fidusia harus diserahkan dengan segera oleh Pemberi Fidusia,   
setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia.

-------------------------- **Pasal 6.**

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk   
mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia tersebut pada perusahaan   
asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fidusia   
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk atau   
suatu jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang   
dipandang tepat oleh Penerima Fidusia. Diatas polis asuransi   
tersebut harus dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi   
kerugian, maka uang pengganti uang kerugiannya harus dibayarkan   
kepada kreditor, yang selanjutnya akan memperhitungkan dengan   
jumlah yang masih harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor   
berdasarkan Pembiayaan Pembiayaan, sedangkan sisanya jika masih   
ada harus di kembalikan oleh Kreditor kepada Debitor dengan   
tidak ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau   
ganti kerugian berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. Apabila   
ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan asuransi   
tersebut tidak mencukupi, maka Debitor berkewajiban untuk   
membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada   
Penerima Fidusia.

- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan di bayar oleh   
Pemberi Fidusia atau Debitor.

- Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan/atau tidak   
mengansuransikan, obyek jaminan Fidusia tersebut, maka Penerima   
Fidusia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu   
dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia diberi kuasa untuk   
mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia tersebut, dengan   
ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh   
Pemberi Fidusia atau Debitor. Asli polis asuransi dan   
perpanjangannya dikemudian hari serta kuitansi pembayaran, premi   
asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan oleh Penerima   
Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

--------------------------- **Pasal 7.**

- Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitor tidak menjalankan   
atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah   
satu ketentuan dalam Pembiayaan Pembiayaan terutama dalam hal   
Pemberi Fidusia dan/atau Debitor lalai, sedangkan kelalaian   
tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang   
ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat   
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka   
atas kekuasaannya sendiri Penerima Fidusia berhak :

(i) untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia tersebut atas dasar   
titel eksekutorial, atau melalui pelelangan dimuka umum;   
atau melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan   
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara   
demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan   
para pihak ;

(ii) untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia   
berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat   
serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain   
yang dipelukan, menerima uang harga penjualan dan   
memberikan tanda penerimaan, untuk itu, menyerahkan apa   
yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau   
mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu   
dengan semua apa yang wajib dibayar oleh Penerima Fidusia   
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada   
kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi   
Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian   
berupa apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor   
mengenai sisa uang harga penjualan itu untuk selanjutnya   
Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala   
sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka   
penjualan Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada   
satupun yang dikecualikan.

- Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut   
tidak mencukupi untuk melunasi semua yang wajib dibayar oleh   
Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar   
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada   
Kreditor.

--------------------------- **Pasal 8.**

- Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang   
diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, Pemberi Fidusia

wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan   
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan   
terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia   
tersebut atas pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima   
Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan   
itu dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau   
teguran yang bersangkutan, maka Pemberi Fidusia adalah lalai   
semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk   
itu diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat   
lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia atau kuasanya   
yang sah berhak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengambil, atau suruh mengambil   
Obyek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Obyek Jaminan   
Fidusia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia maupun   
dari tangan Pihak Ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan

bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan   
dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia.

--------------------------- **Pasal 9.**

- Pembebanan jaminan Fidusia ini dilakukan oleh Pemberi Fidusia   
kepada Penerima Fidusia dengan syarat-syarat yang memutuskan   
(onder de ont bindende voorwaarden) yakni sampai dengan Debitor   
telah memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh   
Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian   
Pembiayaan.

--------------------------- **Pasal 10.**

- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima   
Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia   
untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk   
keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi   
yang berwenang (termasuk kantor Pendaftaran Fidusia), memberikan   
keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan   
Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan

Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta untuk mengajukan   
permohonan Pendaftaran atas perubahan dalam hal terjadi   
perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan   
Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia   
dan/atau pernyataan perubahan, serta dokumen-dokumen lain yang   
bertalian untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima   
kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan   
segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan   
ketentuan dari akta ini.

- Akta ini merupakan bahagian terpenting dan tidak dapat   
dipisahkan dari Pembiayaan Pembiayaan demikian pula kuasa yang   
diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta   
tidak terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini dan kuasa   
tersebut niscaya Pembiayaan Pembiayaan demikian pula akta ini   
tidak akan diterima dan dilangsungkan antara pihak yang   
bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat ditarik   
kembali atau dibatalkan selama berlakunya Pembiayaan Pembiayaan   
tersebut dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir   
karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa   
termasuk sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816   
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

----------------------------- **Pasal 11.**

- Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak   
subtitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau   
penyesuaian atas ketentuan dalam akta, didalam hal perubahan   
atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi   
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia   
maupun ketentuan dalam Undang-undang tentang Jaminan Fidusia   
nomor 42 tahun 1999 tersebut.

--------------------------- **Pasal 12.**

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah   
pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara   
kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih   
domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera   
Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan dengan tidak   
megurangi hak dari Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan   
hukum terhadap Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas   
Obyek Jaminan Fidusia tersebut dihadapan Pengadilan lainnya   
dalam wilayah Republik Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri   
yang mempunyai yurisdiksi atas diri sendiri Pemberi Fidusia atas   
Obyek Jaminan Fidusia tersebut.

--------------------------- **Pasal 13.**

- Biaya akta ini dan biaya lainnya yang berkenaan dengan   
pembuatan akta ini maupun, dalam melaksanakan ketentuan dalam   
akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar, oleh Pemberi   
Fidusia, demikian pula biaya Pendaftaran Fidusia ini di Kantor   
Pendaftaran Fidusia.

- Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas   
menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas   
penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada   
saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal   
tersebut dan membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun Pejabat yang terkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik perdata, tata usaha negara, maupun pidana, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui kuasanya atau pengacara;---------selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti dan   
memahami isi Akta ini.

- Dari segala apa yang disebut diatas dibuatlah :

----------------------- **A K T A   I N I**

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bekasi, pada   
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini dengan   
dihadiri oleh :

**1. SAKSI 1**, lahir di , pada tanggal   
, Indonesia, bertempat   
tinggal di BLITAR, untuk   
sementara berada di BLITAR ;   
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi JAWA TIMUR   
NIK.saksi2 ;

**2. SAKSI 2,** lahir di , pada   
tanggal , Indonesia, bertempat tinggal di BLITAR , untuk sementara berada di   
BLITAR ;   
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi JAWA TIMUR   
NIK.saksi1 ;

- Keduanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi.

- Penghadap telah membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan   
penghadap pada lembar kertas yang disediakan khusus untuk itu,   
yang dijahitkan pada minuta Akta ini dengan disaksikan oleh   
saksi-saksi dan saya, Notaris, untuk memenuhi ketentuan pasal 16   
ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor: 2 Tahun 2014.

- Akta ini tidak dibacakan oleh saya, Notaris karena penghadap   
dan saksi-saksi telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami   
isi akta, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, para   
saksi dan saya, Notaris.

- Dibuat dengan tanpa perubahan.

**PT Finanace Jaya Abadi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SAKSI 1** |  | **SAKSI 2** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Ducimus minim et ev**